

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, cukup memberikan gambaran bahwa upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan upaya yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan penegakan hukum yang konsisten. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintahnya serta informasi teknis penerapannya di kalangan penegak hukum dan masyarakat luas merupakan kebutuhan mendesak yang perlu direncanakan dengan baik. Penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konsitusi. Selain itu dibutuhkan pula kondisi penegakan hukum yang bebas dan bersih dari korupsi, suap dan kolusi di seluruh jajaran lembaga penegak hukum, layanan sosial dan layanan publik yang terkait.
2. Hambatan penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain, apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan program daerah tidak sebatas pada institusi pemerintah dan lembaga formal tetapi kepada masyarakat lebih luas. Disamping itu, bentuk dan media sosialisasi menyesuaikan dengan kelompok sasaran.
2. Adanya pendidikan hukum kepada masyarakat terutama mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.